



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2012

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DI KABUPATEN YAHUKIMO

BUPATI YAHUKIMO

Lampiran : 1 (satu)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan, telah diselenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan bersumber Dana Dekonsentrasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2012;

 b. bahwa agar penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran perlu dibentuk Tim Pengelola Keuangan BOK Tahun 2012 secara terintegrasi;

 c. bahwa agar pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Pengelola Penyelenggaraan Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2012 di Kabupaten Yahukimo dengan Keputusan Bupati Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2556/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2424/Menkes/SK/XII/2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan Yang Dilaksanakan Di Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2012;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2425/Menkes/SK/XII/2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan Yang Dilaksanakan Di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Menunjuk/Mengangkat Tim Pengelola Program Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2012 Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Pengelola Keuangan BOK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas mengacu pada Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2012;
- KETIGA :** Honor Tim Pengelola Keuangan BOK dibebankan pada Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Tahun Anggaran 2012;
- KEEMPAT :** Honor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibayarkan mulai bulan Januari Tahun 2012;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

**TIM PENGELOLA KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2012**

No	Jabatan Dalam TIM	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Honor Per Bulan (Rp)
1	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	BONGGA SUMULE, SKM, M.Kes/ 19700824 199712 1 001	Pembina (IV/a)	850.000,-
2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	JAQUELINA L.L. FAKDAWER, Am.Keb. NIP.197108301992032009	Penata Tk. I (III/d)	700.000,-
3	Penguji dan Penanda Tangan SPM (PPSPM)	ITTA KUDIAY, Am.Keb NIP.19730530 199302 2 001	Penata (III/c)	650.000,-
4	Bendahara Pengeluaran	EMAUS HELUKA, SKM/ 19750818 199703 1 001	Penata (III/c)	600.000,-
5	Sekretariat Pengelola Anggaran	ANTOMINA K. YAMBISE NIP.197410152001122002	Pengatur Tk.I (II/d)	300.000,-
		NIYUMUT NEPSAN / 19871202 200605 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	300.000,-
6	Pengelola SAI	BERNADUS DAUD A. MALISNGORAR, SKM/ 19850323 200909 1 002	Penata Muda (III/a)	200.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 28 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN
DI KABUPATEN YAHUKIMO**

BUPATI YAHUKIMO

Lampiran : 1 (satu)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan, telah diselenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan bersumber Dana Dekonsentrasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2012;

b. bahwa agar penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran perlu dibentuk Tim Pengelola Keuangan BOK Tahun 2012 secara terintegrasi;

c. bahwa agar pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Pengelola Penyelenggaraan Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2012 di Kabupaten Yahukimo dengan Keputusan Bupati Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2556/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2424/Menkes/SK/XII/2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan Yang Dilaksanakan Di Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2012;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2425/Menkes/SK/XII/2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan Yang Dilaksanakan Di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk/Mengangkat Tim Pengelola Program Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2012 Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Pengelola Keuangan BOK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas mengacu pada Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2012;
- KETIGA :** Honor Tim Pengelola Keuangan BOK dibebankan pada Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Tahun Anggaran 2012;
- KEEMPAT :** Honor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibayarkan mulai bulan Januari Tahun 2012;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 13 Februari 2012

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA

LAMPIRAN :SALINANKEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 28 TAHUN 2012
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2012

**TIM PENGELOLA KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2012**

No	Jabatan Dalam TIM	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Honor Per Bulan (Rp)
1	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	BONGGA SUMULE, SKM, M.Kes/ 19700824 199712 1 001	Pembina (IV/a)	850.000,-
2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	JAQUELINA L.L. FAKDAWER, Am.Keb. NIP.197108301992032009	Penata Tk. I (III/d)	700.000,-
3	Penguji dan Penanda Tangan SPM (PPSPM)	ITTA KUDIAY, Am.Keb NIP.19730530 199302 2 001	Penata (III/c)	650.000,-
4	Bendahara Pengeluaran	EMAUS HELUKA, SKM/ 19750818 199703 1 001	Penata (III/c)	600.000,-
5	Sekretariat Pengelola Anggaran	ANTOMINA K. YAMBISE NIP.197410152001122002	Pengatur Tk.I (II/d)	300.000,-
		NIYUMUT NEPSAN / 19871202 200605 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	300.000,-
6	Pengelola SAI	BERNADUS DAUD A. MALISNGORAR, SKM/ 19850323 200909 1 002	Penata Muda (III/a)	200.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA